



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris

Ni Kadek Purnama Dewi\*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

purnamadewii18@gmail.com

### How To Cite:

Dewi, N, K, P., Budiarta, I, N, P., Ujianti, N, M, P. (2021). Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 272-276. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.272-276>

**Abstract**—*One of the proofs that says a person is the recipient of an inheritance is a certificate of legacy rights. Deed inheritance rights are needed by the beneficiary in managing the transfer of rights to the heirs' property for inheritance. Deeds of inheritance rights for Indonesian citizens of Chinese (European) descent are made by a Notary, then the form of the deed can be made in the form of a Partij Deed and Ambtelijke Deed because the two forms of the deed are both forms of authentic deeds that can be made from the Notary and the regulations issued by the Notary. relating to making a deed, it does not clearly explain the form of an authentic deed that is prioritized for making a deed of inheritance rights. Both forms of deed also have full audit power. The deed inheritance rights justifies the legal opinion of the Notary by actual legal datum. Although there is no regulation regarding the whereabouts of all beneficiaries, the Notary cannot damage the authority and benefits of the non-attendant beneficiary for the processing of deeds.*

**Keywords:** deed of inheritance; heirs; notary

**Abstrak**—Salah satu bukti yang mengatakan seorang sebagai penerima warisan adalah Akte hak waris. Akte hak waris dibutuhkan oleh penerima warisan dalam mengurus pemindahan hak atas harta benda ahli waris untuk pemberian warisan. Akte hak waris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa (Eropa) dibuat oleh Notaris kemudian bentuk akte tersebut bisa di buat berupa Akta Partij dan Akte Ambtelijke sebab kedua bentuk akte itu sama-sama merupakan bentuk akte otentik yang bisa di buat dari Notaris dan peraturan yang berkaitan dengan membuat akte itu tak menenangkan dengan terang bentuk akte otentik yang diutamakan kepada membuat Akte hak waris. Kedua bentuk Akta itu juga mempunyai kekuasaan pemeriksaan yang sepenuhnya. Akte hak waris membenarkan pendapat hukum dari Notaris berdasarkan fAkta hukum yang sebenarnya. Meskipun tidak ada pengaturan tentang keberadaan semua penerima warisan, namun Notaris tidak bisa merusak wewenang serta keuntungan penerima warisan yang tidak menghadiri atas pengerjaan akte.

**Kata Kunci:** akta keterangan hak mewaris; ahli waris; notaris

## 1. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat yang berkembang membutuhkan kepastian hukum di bidang layanan umum. Salah satu pekerjaan yang menawarkan jasa di bidang hukum khususnya hukum perdata adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal pembuatan Akta yang ada atau muncul dalam masyarakat. Perlunya Akta ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak. Jadi asas

kepastian hukum harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan peraturan hukum. (Budiarta, 2016)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris ialah Pejabat Umum yang berwenang pada pembuatan akte autentik serta wewenang lain yang di maksud pada perundang itu. Pejabat umum ialah seorang yang melaksanakan bagian pekerjaan umum Negara, terutama di dalam hukum perdata. Pengertian yang diberi oleh UUJN mengarahkan terhadap wewenang dan tugasnya yang dilaksanakan oleh Notaris.

Notaris menjalankan tugasnya semata-mata tidak cuma terhadap keuntungan perorangan Notaris itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum.

Pada Pasal 111 ayat (1) butir c PMNA No. 3/ 1997 juga sudah ditentukan tentang pejabat mana yang berwenang pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris terhadap pembagian golongan yang ada, Untuk Warga Negara Indonesia pribumi, Akta waris di buat di bawah tangan, di tandatangi oleh penerima warisan, dengan di saksi atau di tandatangi oleh 2 (dua) orang saksi dan di ketahui oleh lurah serta ditegaskan oleh camat, Untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, pembuatan Akta Keterangan Hak Mewarisnya dilakukan oleh notaris, didahului dengan pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kemhum dan HAM, Untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing (Arab dan India), Akte hak mewarisnya di buat di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kemudian bagi warga negara keturunan Tionghoa (Eropa) berupa Akta otentik yang dibuat pada Notaris. Sebelum melakukan pembuatan akte oleh Notaris, hak mewaris lebih dahulu memeriksa wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sesudah itu baru mendatangi kantor Notaris untuk melakukan pembuatan Akta. Beberapa catatan yang seharusnya diperhatikan adalah, Notaris tidak diperkenankan membuat akte terkait keterangan mewarisi untuk golongan pribumi atau di luar keturunan Tionghoa (Eropa).

Bagaimana apabila ditemukan kasus pasangan ahli waris dimana suaminya memiliki keturunan Tionghoa (Eropa) dan istrinya golongan pribumi (asli WNI), Pada prinsipnya pembuatan Akta hak mewaris di buat berdasarkan dengan keadaan pewaris. Artinya, Akta hak mewaris di buat kepada suaminya yang merupakan warga negara Indonesia keturunan atau untuk istrinya yang pribumi. Jika untuk suaminya, tentu saja Notaris berhak untuk pembuatan akte hak waris. Tetapi jika akte hak waris di buat kepada istrinya, meskipun ahli warisnya adalah anaknya serta suaminya adalah Warga Negara Indonesia keturunan, yang berwenang membuat Akta waris tetapi Lurah/camat.

Kenyataan di masyarakat masih banyak pihak yang memberi bahan keterangan yang tidak tepat terhadap kenyataan pada Notaris dengan membuat akte. Kewajiban Notaris adalah mencurahkan bahan keterangan yang diberi oleh para pihak (penghadap) dengan

tidak menyelidiki lebih lanjut kebenaran keterangan itu. Seperti kami ketahui bersama-sama, Notaris tidak berwenang untuk menyelidiki atau mencari kebenaran materiil dari keterangan yang diberi oleh penghadap. Berdampak terhadap Akta yang di buatnya yang di kemudian hari menjadi permasalahan. Permasalahan muncul dari segi bentuk mempertanggungjawabkan Notaris dengan cara membuat Akta otentik yang keterangannya di palsukan oleh para pihak (penghadap). UUJN tak menentukan pertanggungjawaban Pidana, Notaris oleh Akta yang dibuatnya berdasar keterangan yang dipalsukan oleh para pihak (penghadap). Kekeliruan yang ditemui atas Akta Keterangan Hak Mewaris di antaranya bisa muncul sebab kandungan dari akte dan/ atau tepat akte yang diserahkan dengan para pihak (penghadap) apakah penerima warisan tak tepat atau palsu, keterangan kesaksian penguat yang salah dan Notaris berbuat kekeliruan dengan permohonan pasal-pasal hukum waris.

Berdasar analisa dasar masalah diatas, kemudian bisa diidentifikasi masalah utama sehingga dikaji lebih mendalam, yakni:

Bagaimana Pengaturan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris?

Bagaimana Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris?

## 2. Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan pada menyusun penelitian hukum ini ialah penelitian hukum normatif atau *doctrinal*, yakni penelitian yang didasarkan pada bahan hukum yang menitikberatkan untuk membaca dan memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam memecahkan masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2014)

## 3. Pembahasan

### ***Pengaturan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris***

Menurut teori atribusi wewenang yaitu pemberian wewenang baru menduduki jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Melalui teori atribusi wewenang, Notaris mendapatkan sumber wewenang dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang pembuatan Akta

dalam lingkup hukum perdata.

Dalam ketentuan pada Pasal 15 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga wewenang Notaris pada bidang perdata begitu lengkap. Dengan mengenal pokok utama hukum Notaris pembuatan Akta mewaris yang termuat pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka perlu dilakukan penafsiran untuk menelusurinya, melalui Metode interpretasi sistematis yakni menafsirkan pengaturan perundangan dalam mengaitkannya kepada undang-undang lain atau dengan seluruh sistem hukum. (Mertokusumo, 2014)

Dengan memakai metode interpretasi sistematis, sehingga bisa dianalisis antara lain:

Pasal 1870 KUHPerdata berbunyi:

“Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak darinya, suatu Akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya”.

Sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata bahwa Akta otentik menyampaikan pembuktian agar sepenuhnya mengenai apa yang terkandung didalamnya, hubungan terhadap penerima warisan dalam Akta waris yang di buat dalam bentuk autentik, berikutnya dihubungkan tentang Akta otentik pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Akta otentik adalah akte yang dibuat pada bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat” makna pada Pasal 1868 KUH Perdata memuat 3 (tiga) dasar, yakni Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, Yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya.

Melewati kaitan di antara semua pengaturan yang dijelaskan dalam sistematis kemudian Akta keterangan hak mewaris bisa dibuat secara bentuk otentik agar keabsahan Notaris sebagai pejabat umum berwenang terhadap pembuatan Akta keterangan hak mewaris berupa Akta otentik.

Kewajiban notaris diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Khusus bagi Notaris yang mengganggu ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Penggantian tentang UUJN

disamping bisa dikenakan sanksi yang tercantum pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga bisa dikenakan sanksi berupa Akta yang dibuat dihadapan Notaris cuma memiliki kekuasaan pemeriksaan sebagai Akta dibawah tangan, atau Akta dibatalkan demi hukum. Sehingga bisa membahayakan para pihak (penghadap) yang bersangkut paut, kemudian pihak yang dibahayakan itu bisa meminta biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris. Sesuai terhadap ketentuan pada Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris pada melaksanakan kewajiban dan jabatan, selain mempunyai tugas seperti yang tercantum pada Pasal 16 Undang-Undang Penggantian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, juga mengikat terhadap larangan. Terdapat larangan yang tak bisa dilaksanakan oleh Notaris tercantum pada Pasal 17 Undang-Undang Penggantian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangan Notaris memiliki suatu perbuatan yang tak bisa dilaksanakan oleh Notaris. Apabila larangan itu dilanggar oleh Notaris, kemudian pada Notaris yang melanggar maka akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 85 UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan seperti yang tercantum pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Penggantian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris bisa dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Penggantian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Penggantian tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana muaranya ialah jika Notaris tak melaksanakan ketentuan pada pasal tersebut, sehingga akan timbul terjadinya pembuatan pemalsuan surat atau memalsukan Akta seperti yang tercantum pada Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

### ***Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris***

Pewarisan diatur pada Buku II KUH Perdata tentang kebendaan, meskipun KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan tersendiri tentang warisan. Pasal 830 KUH Perdata memperjelas agar ahli waris cuma terjadi sebab kematian. Atas dasar sengketa pemindahan harta benda seorang untuk pewaris berlaku sebab meninggal dunia, dengan sebab ini ahli waris hanya dapat berlaku apabila 3 (tiga)

syarat terpenuhi, yakni Adanya orang meninggal dunia, Adanya ahli waris, Adanya harta benda.

Sesudah terpenuhi syarat di atas, ahli waris diberikan waktu oleh undang-undang untuk lebih memutuskan sikapnya kepada suatu harta peninggalan, para ahli waris diberi hak berpikir untuk 4 (empat) bulan sesudah itu mereka akan menerangkan kedudukannya. Berdasarkan Pasal 1024 KUH Perdata, semasa ahli waris menggunakan hak berpikirnya selama memutuskan sikapnya, beliau tidak bisa di paksa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima warisan hingga masa empat bulan ini selesai. Sesudah waktu yang mana ditentukan oleh undang-undang selesai, ahli waris bisa memutuskan di antara 3 (tiga) kemungkinan, yakni Menerima warisan secara penuh, Menerima warisan secara *beneficiair*, Menolak warisan.

Jenis Hukum Waris Perdata Barat, yakni mencakup: (Perangin, 2003) Sistem Perseorangan yaitu untuk menjadi penerima warisan ialah pribadi, tidak kelompok penerima warisan, Sistem bilateral yakni yang mewariskan baik dari pihak Ibu maupun Bapak, Sistem penderajatan yakni untuk penerima warisan yang tingkatnya lebih erat dengan ahli waris menutup penerima warisan yang lebih jauh eratnya.

Dalam warisan berdasar Perundang-Undangan (*Ab Intestato*), ditemui 4 (empat) kelompok penerima warisan, yakni Kelompok penerima warisan pertama adalah keluarga secara luruh kebawah, termasuk anak-anak dan turunannya serta suami atau istri hidup paling lama, Kelompok penerima warisan kedua ialah orang tua (Bapak dan Ibu), serta saudara kandung penerima warisan, Kelompok penerima warisan ketiga ialah keluarga untuk garis lurus setelah bapak dan ibu yaitu kakek dan nenek serta orang tua berikutnya, baik dari Bapak maupun Ibu. (Perangin, 2018), Penerima warisan dari golongan keempat adalah anggota keluarga sedarah dan kerabat lainnya. (Zamzami, 2013).

Selain kelompok di atas, ada pula kedudukan penerima warisan yang terbagi menjadi sebagai berikut: Warisan langsung, artinya orang yang mewarisi dalam posisinya sebagai penerima warisan untuk dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*); Warisan tidak langsung (berdasar pengganti), yaitu harta warisan yang sesungguhnya tidak untuknya tetapi kepada seseorang yang sudah meninggal dunia sebelum ahli waris, dia mengganti penerima warisan yang sudah meninggal dunia lebih awal dari

ahli waris (Milayani, 2017). Ketentuan pengganti, Seorang yang menggantikan sebaiknya melaksanakan syarat sebagai penerima warisan, yakni sebaiknya hadir saat waktu ahli waris meninggal; Penerima warisan yang diganti tidak dapat mengangkat penerima warisan yang dinyatakan tidak berhak mewarisi, termasuk yang menolak warisan; Penerima warisan yang akan diganti semestinya telah meninggal sebelum pewaris.

Surat wasiat atau *testament* adalah pengumuman seseorang mengenai apa yang diinginkannya setelah kematiannya. Syarat wasiat bisa dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni: Dari sudut pandang pembuat surat wasiat, yaitu Seorang yang ingin melakukan surat wasiat sebaiknya mempunyai budi akalnya (Pasal 895 KUH Perdata), Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun (Pasal 897 KUH Perdata). Dari sudut pandang isi surat wasiat, yaitu Sesuai dengan Pasal 888 KUH Perdata, pada Surat Wasiat, segala keadaan yang tak bisa dipahami, atau tak dapat dilakukan sehingga membantah terhadap kepatutan yang baik, sebaiknya dianggap tidak tertulis, Pasal 890 KUH Perdata menetapkan bahwa penyebutan sesuatu karena sebab palsu harus dianggap tidak tertulis, kecuali jika wasiat menunjukkan bahwa ahli waris tidak akan mengambil keputusan, jika kepalsuan sebab sebelumnya telah diketahui, Pasal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan sehingga semua surat wasiat yang dibuat karena hasil paksa, penipuan atau muslihat adalah batal, Kehendak pun tidak bisa mencampuri atau mempersedikitkan pihak sepenuhnya untuk *legitimaris* (jika ada *Legitime Portie*). Dari sudut pandang penerima surat wasiat, yaitu Untuk bisa menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus telah ada, tanda kala yang mewariskan meninggal dunia. Ketetapan ini tak berlaku untuk mereka yang menerima wewenang untuk menikmati sesuatu dari Lembaga-lembaga (Pasal 899 KUH Perdata), Seorang Suami atau Istri tak dapat menikmati manfaat karena ketentuan istri atau suaminya dengan wasiat, jika perkawinan mereka patut diduga, sudah terjadi tanpa izin yang sah, serta ahli waris meninggal dunia, oleh karena ini sahnya perkawinan dapat masih berlaku, berdebat di depan hakim (Pasal 901 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Semua dokter, semua juru bahasa atau apoteker dan orang lain yang melakukan praktek kedokteran, yang pernah melayani seseorang yang sakit yang mengakibatkan kematiannya, serta semua ustadz yang telah memberikan bantuan kepadanya, tidak boleh memanfaatkan ketentuan surat wasiat, yang dibawa kepada

mereka ketika dia sakit (Pasal 906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Notaris, yang melaluinya akte wasiat umum dibuat, dan segala kesaksian yang memperhatikan membuat akte itu, semuanya tidak bisa memiliki sedikit bahkan untuk yang telah orang berikan bersama surat wasiat (Pasal 907 KUH Perdata), Suatu ketentuan surat wasiat agar diterima dengan manfaat orang yang tak mampu untuk mewaris, ialah dibatalkan, pun sekiranya ketentuan ini diterima terhadap sebutan orang penengah. (Pasal 911 KUH Perdata).

Berdasarkan bentuk, ada 3 (tiga) bentuk wasiat atau *testament*, yaitu Wasiat Terbuka (*Openbaar Testament*), Wasiat Olografis (*Olographic Testament*), Wasiat Rahasia

Ada sebagian orang yang tidak berhak mewariskan sebagai penerima warisan. Mereka yang tidak melaksanakan persyaratan karena Seseorang yang telah dihukum karena pembunuhan atau berusaha membunuh ahli waris, Seseorang yang oleh keputusan hakim dituntut sebab fitnahan sudah menyampaikan keluhan kepada ahli waris, yakni keluhan sehingga ahli waris sudah berbuat tindak pidana pada ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat, Seorang yang dengan paksa atau tindakan menghalangi ahli waris dengan melakukan atau membatalkan surat wasiatnya, Seseorang yang sudah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat ahli waris.

Penghadap (para pihak) yang beritikad jelek sebaiknya mempertanggungjawabkan apabila ternyata kemudian timbul permasalahan sebab adanya Akta Kelahiran yang palsu, maka penghadap (para pihak) itu bakal dijerat dengan Pasal 263 KUH Pidana tentang Pemalsuan Surat. Notaris yang pembuatan Akta waris tak mempertanggungjawabkan sebab Notaris tak memiliki tugas untuk mengecek kedudukan surat-surat yang dibawa oleh penghadap (para pihak) agar dari awal mereka tak mengetahui bahwa penghadap (para pihak) sudah memalsukan Akte Kelahirannya.

Akte kelahiran merupakan surat berkedudukan penting sebab memasukan keadaan asalnya seorang anak dan orang tuanya. Akte kelahiran merupakan satu-satunya alat bukti sehingga bisa membuktikan kedudukan seseorang pada susunan keluarga, Akte kelahiran pun digunakan sebagai identitas atau bukti sehingga dia ialah ahli waris yang sah dari seorang pewaris

#### 4. Simpulan

Pengaturan wewenang Notaris dalam membuat Akta hak mewaris terhadap KUH Perdata dan UUJN No. 30/2004 bukan dengan kukuh pengaturan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta waris, tetapi tentang wewenang Notaris yang tercantum dalam Pasal 15 UUJN No. 30/2004 yang sangat luas pada pembuatan akte mengenai segala Akta, dapat dijadikan petunjuk utama untuk Notaris dalam pembuatan Akta hak waris kecuali yang semasa ini didasarkan atas hukum adat kebiasaan. Pemeriksaan Akta hak waris yang dibuat oleh Notaris berlainan dengan seorang ahli waris ialah bergantung atas kebijakan Pengadilan dengan memutuskan Akta hak waris mana yang autentik kepada seorang ahli waris.

Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam Akta kelahiran merupakan surat berkedudukan penting sebab memuatkan keadaan asalnya seorang anak dan orang tuanya. Akte kelahiran merupakan satu-satunya alat bukti sehingga bisa membuktikan kedudukan seseorang pada susunan keluarga, Akte kelahiran pun digunakan sebagai identitas atau bukti sehingga dia ialah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Akta hak waris merupakan pendapat undang-undang untuk Notaris tentang suatu sengketa warisan sesuai dengan peraturan sehingga memuatkan penentuan nama ahli waris, penerima warisan, serta besarnya pembagian dari masing-masing penerima warisan dari harta benda. Kesaksian serta pertanggungjawaban Notaris jika terjadi perbuatan hukum pada pembuatan Akta Putusan Waris berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata.

#### Daftar Pustaka

- Budiartha, I, N. (2016). *Hukum Outsourcing*. Bali: Setara Press
- Marzuki, P, M. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Milayani, O. (2017). *Pewarisan dan Ahli Waris Pengganti* "Bij Plaatsvervulling (al' adl, Volume IX, No. 3, Desember
- Perangin, E. (2003). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zamzami, M. (2013). *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group